



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P E N E T A P A N

Nomor : [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA.Sgr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Desa Sumberklompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng,, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor: [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA. Sgr., tanggal 10 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 17 Juni 1988, di rumah **SAUDARA KANDUNG PEMOHON II** di Kecamatan Gerokgak, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama **SAUDARA KANDUNG PEMOHON II**, yang bertauqil kepada **TOKOH MASYARAKAT** (tokoh masyarakat Desa Sanggalangit), mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH 2** ;-
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai enam orang anak bernama :
  1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, laki-laki, lahir tanggal 25 Mei 1990 (umur 22 tahun) ;
  2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, laki-laki, lahir tanggal 11 Agustus 1993 (umur 19 tahun) ;
  3. **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 1993 (umur 19 tahun) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II**, laki-laki, lahir tanggal 01 Juli 1997 (umur 15 tahun) ;
5. **ANAK V PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, lahir tanggal 11 Juli 2000 (umur 12 tahun) ;
6. **ANAK VI PEMOHON I DAN PEMOHON II**, laki-laki, lahir tanggal 25 Desember 2002 (umur 10 tahun) ;

4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, memperoleh pengakuan hukum dan untuk melengkapi persyaratan mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran anak ;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Sanggalangit tertanggal 01 Oktober 2012, maka sebelum pokok perkara ini diputus, Pemohon I dan Pemohon II mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1988, di Kecamatan Gerokgak ;
- Membebaskan biaya perkara ;

## SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 12 Oktober 2012 Nomor: [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA.Sgr. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;-

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dengan penjelasan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA karena terkendala biaya;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi izin berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor [REDACTED] Pdt.P/2012/PA.Sgr, tanggal 29 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum memberikan penetapan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut : .....

- Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo.;
- Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012, nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

A..1

1 (Satu) helai Foto Copy KTP. atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 14 September 2011 dan 15 Februari 2011 (Bukti P.1) ;

A..2

Surat Keterangan, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 9 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gerokgak (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi kakak kandung Pemohon II ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai enam orang anak;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di rumah saksi di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa, saksi tahu wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maharnya uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, hadir menyaksikan pernikahan itu antara lain, **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta kurang lebih 20 orang lainnya;-
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan,-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitujuga masyarakat sekitar tidak ada yang mempersoalkan perkawinan tersebut;-
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA adalah karena terkendala masalah biaya;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan kepentingan mengurus akta kelahiran anaknya;-

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai enam orang anak;-
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam di rumah **SAUDARA KANDUNG PEMOHON II** di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa, saksi tahu wali nikah Pemohon II adalah **SAUDARA KANDUNG PEMOHON II** kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maharnya uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, hadir menyaksikan pernikahan itu antara lain, **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta kurang lebih 20 orang lainnya;-
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitujuga masyarakat sekitar tidak ada yang mempersoalkan perkawinan tersebut;-
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA adalah karena terkendala masalah biaya;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan kepentingan mengurus akta kelahiran anaknya;-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 17 Juni 1988, di rumah **SAUDARA KANDUNG PEMOHON II** di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, karena keterbatasan biaya sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan dan dicatatkan ke KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 12 Oktober 2012 Nomor : [REDACTED] Pdt.P/2012/PA.Sgr. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2010, halaman 149-150 ;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di rumah **SAUDARA KANDUNG PEMOHON II** di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Juni 1988 dengan wali nikah **SAUDARA KANDUNG PEMOHON II** kakak kandung Pemohon II yang bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT**, dengan disaksikan oleh dua orang saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang dalam hal ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;- .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;- Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*;- .....

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan berkesesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat majelis hakim jadikan dasar dalam memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan atas kebenaran fakta-fakta kejadian sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Juni 1988, di rumah **SAUDARA KANDUNG PEMOHON II** di Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak:

- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **SAUDARA KANDUNG PEMOHON II** kakak kandung Pemohon II yang bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT**, dan saksinya **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, maharnya uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),- dibayar tunai;-
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah / mahram atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada Kantor Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun karena alasan kesulitan biaya pada waktu pernikahan, serta adanya hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Singaraja mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4

Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- .a Calon suami;
- .b Calon istri;
- .c Wali nikah;
- .d Dua orang saksi;
- .e Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

( )

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;*

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab F'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi sebagai berikut:

*Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, An-Nisa" ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Singaraja telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA.Sgr, tanggal 29 Nopember 2012, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2012 nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119 yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;-

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- .1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- .2 Menetapkan sahny a perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1988 di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-
- .3 Membebankan biaya perkara sebesar Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012 Nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Kamis**, tanggal **8 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Zulhijah 1433 H..** dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M. Si** sebagai Ketua Majelis, serta **ABDUL RAHMAN, S.Ag.,** dan **ABDUL MUSTOPA, S.HL.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AHMAD**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BASIRUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**ABDUL RAHMAN, S.Ag.**

**MUHAMMAD RAIS, S.Ag. M. Si**

ttd

**ABDUL MUSTOPA, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**AHMAD BASIRUDIN, S.H**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Panggilan Pemohon I	Rp. 120.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon II	Rp. 120.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
4. Biaya Proses	Rp. 50.000,00

Jumlah

Rp. 296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

**SUPIAN, S.H.**

Catatan admin:

*Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)